

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini memiliki tujuan untuk melakukan penelitian untuk mengkaji ketentuan *Presidential Threshold* dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia. Melihat pada hasil penulisan dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa *Presidential Threshold* di Indonesia memiliki sejumlah dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia di negara ini. *Presidential Threshold*, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2004, bertujuan untuk menyederhanakan proses pencalonan, memperkuat stabilitas politik, dan mendorong koalisi antar partai besar. Namun, meskipun tujuannya terlihat positif, kebijakan ini telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan pembatasan hak politik warga negara, khususnya dalam hal partisipasi dalam pemilihan presiden.

Salah satu implikasi yang ditimbulkan dari *Presidential Threshold* adalah bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, *Presidential Threshold* bertentangan dengan sistem negara Indonesia yang menganut sistem presidensial. Ambang batas tersebut mengakibatkan calon Presiden wajib didukung oleh partai atau gabungan partai di DPR, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan ketergantungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Presidential Threshold juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6 huruf A UUD 1945 karena dengan adanya batasan ini maka partai kecil atau partai politik baru tidak memiliki kekuatan untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini tidak sejalan dengan nilai Indonesia yang ingin mewujudkan kesejahteraan melalui persamaan tiap individu dalam hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Rakyat juga hanya bisa memilih dari daftar calon yang telah disaring melalui mekanisme *Threshold*. Hal ini bisa dianggap mengurangi ruang partisipasi rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin negara.

Selain tidak sesuai pada UUD 1945, *Presidential Threshold* juga tidak sejalan pada hak asasi manusia yang tercantum dalam UU HAM. Ketentuan dalam Pasal 43 UU HAM memperjelas hak seluruh masyarakat untuk bisa mengikuti kegiatan pemilu dengan cara mengusung diri sebagai presiden dan wakil presiden tanpa dipengaruhi oleh *Presidential Threshold*. Tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU HAM, *Presidential Threshold* juga bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam menaati peraturan hukum internasional. Salah satu produk hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Produk hukum internasional ini telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR berbunyi “hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya.” Dengan adanya *Presidential Threshold* maka hak warga negara dibatasi untuk ikut dalam kontestasi pemilihan umum dalam pemerintahan. Warga negara dibatasi oleh *Presidential Threshold* untuk mencalonkan dirinya sebagai calon independen untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Saran

Berdasar pada kesimpulan yang sudah disampaikan, penulis menyarankan agar Pembuat kebijakan harus segera menindaklanjuti putusan MK dengan merevisi UU Pemilu agar sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Regulasi baru harus memastikan hak semua partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tanpa batasan ambang minimal, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK.

Meskipun presidential threshold dihapus, diperlukan mekanisme lain yang konstitusional untuk menghindari jumlah calon yang berlebihan. Mekanisme ini dapat berupa uji kelayakan administratif, dukungan minimal dari anggota partai, atau persyaratan pengumpulan tanda tangan dari

masyarakat guna memastikan hanya calon yang kompeten dan memiliki basis dukungan yang cukup yang dapat maju.

Revisi UU Pemilu harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik secara luas, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik kecil. Hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan rakyat dan tidak hanya menguntungkan partai politik besar.

Agar sistem pemilu tetap kompetitif dan demokratis, perlu diterapkan sanksi bagi partai politik yang tidak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu opsi adalah melarang partai yang tidak berpartisipasi dalam pencalonan untuk mengikuti pemilu berikutnya, sebagaimana diusulkan oleh MK.

Dengan dihapuskannya presidential threshold, kemungkinan jumlah calon meningkat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih. Oleh karena itu, pendidikan politik harus ditingkatkan agar pemilih memahami visi, misi, dan kapasitas calon secara objektif, sehingga dapat mengurangi polarisasi sosial yang kerap terjadi akibat keterbatasan pilihan dalam pemilu sebelumnya.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi sistem pemilu yang paling sesuai bagi Indonesia. Studi ini dapat mencakup perbandingan dengan sistem pemilu di negara lain yang menerapkan demokrasi multipartai tanpa presidential threshold, serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan kualitas pemerintahan.